



P U T U S A N

Nomor 130/PID/2023/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Maher bin Sawal (Alm);

Tempat Lahir : Desa Dalam;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/07 April 1978;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 22 RW 02 Desa Tanjung Kecamatan Bathin
VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Agustus 2023 s/d tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 130 /PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM–25/OHARDA/SRL/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MAHER Bin SAWAL (Alm) bersama-sama SYAHRIAL (DPO) pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di lahan perkebunan PT. Kresna Duta Agroindo (PT. KDA) unit Sei. Pelakar Blok A.05 Divisi I Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa yang berada dirumahnya yang beralamat di RT. 22 RW. 02 Desa Tanjung Kec. Bathin VIII menuju simpang Pelakar Desa Tanjung dan disana bertemu dengan Syahrial yang sedang duduk. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil fuso yang sedang melintas dan menanyakan mobil tersebut mengangkut apa yang diketahui mobil tersebut dalam keadaan kosong dan akan mengisi muatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Syahrial bersepakat untuk mengambil buah sawit dan menuju lahan perkebunan PT. KDA menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Type NF 125 SD Nomor Polisi : BK 5756 QU Nomor Rangka : MHIJB51176K559376 Nomor Mesin : JB51E-1564729 dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Syahrial. Diperjalanan Terdakwa bersama Syahrial mengambil egrek milik warga untuk memanen buah sawit;

Sesampainya di lahan perkebunan buah sawit PT. KDA, Syahrial langsung memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek. Sementara Terdakwa pergi untuk mencari keranjang barang. Terdakwa menemukan dan mengambil keranjang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 130 /PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik warga dan meletakkannya diatas motor milik Terdakwa dan kembali menuju lahan perkebunan PT. KDA untuk mengangkut buah sawit yang telah dipanen Syahril;

Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Suhartono dan Saksi Asnawi (keduanya Security PT. KDA) sedang berpatroli di lahan perkebunan PT. KDA, sesampainya Divisi I Blok A. 05 Sei Pelakar PT. KDA Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun para saksi melihat orang yang mencurigakan, sekira 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian para saksi menyergap Syahril dan berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah sawit yang telah dipanen serta 1 (satu) buah egrek yang dipakai untuk memanen buah sawit. Kemudian para saksi melihat Terdakwa yang sedang menunggu diatas motor yang dilengkapi dengan keranjang lalu segera mengamankan Terdakwa. Buah sawit yang telah dipanen dan ditemukan di lokasi tempat kejadian setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 3 (tiga) tandan buah sawit. Terdakwa bersama Syahril tidak ada meminta izin kepda pihak PT. KDA untuk memanen di lokasi perkebunan PT. KDA Unit Sei. Pelakar Blok A. 05 Divisi I Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Syahril (DPO) yang telah memanen buah sawit sebanyak 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat 60 Kg sehingga PT. Kresna Duta Agroindo mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MAHER Bin SAWAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MAHER Bin SAWAL (Alm) pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di lahan perkebunan PT. Kresna Duta Agroindo (PT. KDA) unit Sei. Pelakar Blok A.05 Divisi I Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 130 /PID/2023/PT JMB



Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa yang berada dirumahnya yang beralamat di RT. 22 RW. 02 Desa Tanjung Kec. Bathin VIII menuju simpang Pelakar Desa Tanjung dan disana bertemu dengan Syahrial yang sedang duduk. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil fuso yang sedang melintas dan menanyakan mobil tersebut mengangkut apa yang diketahui mobil tersebut dalam keadaan kosong dan akan mengisi muatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Syahrial bersepakat untuk mengambil buah sawit dan menuju lahan perkebunan PT. KDA menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Type NF 125 SD Nomor Polisi : BK 5756 QU Nomor Rangka : MHIJB51176K559376 Nomor Mesin : JB51E-1564729 dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Syahrial. Diperjalanan Terdakwa bersama Syahrial mengambil egrek milik warga untuk memanen buah sawit;

Sesampainya di lahan perkebunan buah sawit PT. KDA, Syahrial langsung memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek. Sementara Terdakwa pergi untuk mencari keranjang barang. Terdakwa menemukan dan mengambil keranjang milik warga dan meletakkanya diatas motor milik Terdakwa dan kembali menuju lahan perkebunan PT. KDA untuk mengangkut buah sawit yang telah dipanen Syahrial;

Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Suhartono dan Saksi Asnawi (keduanya Security PT. KDA) sedang berpatroli di lahan perkebunan PT. KDA, sesampainya Divisi I Blok A. 05 Sei Pelakar PT. KDA Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun para saksi melihat orang yang mencurigakan, sekira 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian para saksi menyergap Syahrial dan berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah sawit yang telah dipanen serta 1 (satu) buah egrek yang dipakai untuk memanen buah sawit. Kemudian para saksi melihat Terdakwa yang sedang menunggu diatas motor yang dilengkapi dengan keranjang lalu segera mengamankan Terdakwa. Buah sawit yang telah dipanen dan ditemukan di lokasi tempat kejadian setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 3 (tiga) tandan buah sawit. Terdakwa bersama Syahrial tidak ada meminta izin kepda pihak PT. KDA untuk memanen di lokasi perkebunan PT. KDA Unit Sei. Pelakar Blok A. 05 Divisi I Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;



Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Kresna Duta Agroindo mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MAHER Bin SAWAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/PID.SUS/2023/PTJMB tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHER Bin SAWAL (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAHER Bin SAWAL (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 SD tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJB51176K559376 Nomor Mesin : JB51E-1564729
 - 1 (satu) buah STNK Motor Merk Honda Type NF 125 SD Nomor Polisi BK 5756 QU dengan Nomor Rangka : MHIJB51176K559376 Nomor Mesin : JB51E-1564729

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui SYAMSIAH Binti BAHARI

- Keranjang rotan pengangkut barang yang terdapat di Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 SD tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJB51176K559376 Nomor Mesin : JB51E-1564729;
 - 1 (satu) Buah egrek besi dengan panjang sekira 9 Meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 130 /PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) janjang tandan buah sawit dengan berat 60 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Kresna Duta Agroindo (PT. KDA) melalui saksi ASNAWI Bin AZHAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa MAHER Bin SAWAL (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 74/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 12 Juli 2023, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maher bin Sawal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maher bin Sawal (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF 125 SD warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MHIB51176K559376 nomor mesin : JB51E-1564729 dengan menggunakan keranjang;
 - 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Type NF 125 SD warna hitam dengan nomor polisi BK 5756 QU dengan nomor rangka : MHIB51176K559376 nomor mesin : JB51E-1564729;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekitar 9 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) janjang tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Kresna Duta Agroindo;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 06/ Akta.Pid.B/2023/PN Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun menerangkan bahwa pada tanggal



17 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Srl. tanggal 12 Juli 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2023 telah menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa, atas permohonan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding

Menimbang bahwa, atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutanannya tanggal 12 Juli 2023 dengan No Reg. Perk. : PDM - 25 / Oharda /Srl/ 07/2023;

Menimbang bahwa, atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 74/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 12 Juli 2023 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 17 telah mendasarkan diri pada peraturan perundang-perundangan yang syah serta didasarkan pada fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus Perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim



Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa selain itu pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana pencurian,
- Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang patut dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 74/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 12 Juli 2023 tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 74/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 12 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 130 /PID/2023/PT JMB



1. Menyatakan Terdakwa Maher bin Sawal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maher bin Sawal (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF 125 SD warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JB51176K559376 nomor mesin : JB51E-1564729 dengan menggunakan keranjang;
 - 1 (satu) buah STNK motor merek Honda Type NF 125 SD warna hitam dengan nomor polisi BK 5756 QU dengan nomor rangka : MH1JB51176K559376 nomor mesin : JB51E-1564729;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekitar 9 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) janjang tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PT. Kresna Duta Agroindo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh F.X Supriyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., dan Suwarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhamad Ilyasak, SE., MH Panitera Pengganti



Pengadilan Tinggi Jambi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

ttd
Adi Ismet, S.H.;

ttd

Suwarno, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muhamad Ilyasak, SE.,MH

KETUA MAJELIS,

ttd

F.X Supriyadi S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 130 /PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)